

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 1077 /102/Kep/W/83

tentang

Pembelian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) di Jalan Talaqahuda Nomor 36 Bandung untuk mendirikan SMA PGRI Jasinga di Jl. Panemburga Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Menindak

1. Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nomor YPLP-PGRI/19/190 tanggal

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI selenggarakan didirikannya SMA PGRI Jasinga Kab Bogor;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memlindak keputusan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan SMA PGRI Jasinga Kab Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.

Memperhatikan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982
 - b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0133/U/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/U/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0384/U/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud:
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/C/Kep/1 83
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1 83
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 070/U/Kep/1 83.
4. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
5. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Nomor 22/102/67/W/83
6. Rekomendasi dari Kepala Kantor Pendidikan Kab Bogor tanggal 20 Desember 1987 Nomor 10230/102.5/R/1987.
7. Rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bogor tanggal 10 Februari 1988 Nomor 421.3/1988-Bogor.
8. Alas Rechts Pendidikan Yayasan/Pemohonan Berbadan Hukum Pendidikan, Ltr Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1980 Nomor 10 dan tanggal 10 Mei 1986 Nomor 20.

Memperhatikan

Memperhatikan

Memperhatikan

K E P U T U S A N

Pembelian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI

1. Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Persejajaran) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmanwil Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmanwil Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelengkapan penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
1. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : D a n d u n g

Pada tanggal : 16 April 1988

